

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro (2011) Pajak adalah sumbangan wajib dari rakyat ke Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut diubah menjadi: Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas negara untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dan kelebihanannya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk mendanai *public investment*

Pajak bukanlah hasil dari pelanggaran hukum, tetapi pengalihan sumber daya dari swasta ke pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk menjalankan pemerintahan.. (Sommerfeld, Anderson, & Horace, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Karakteristik Pajak

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, (2011) menyatakan bahwa ciri – ciri pajak, yaitu

- a. Sumbangan wajib dari rakyat kepada Negara.
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Tanpa adanya imbalan secara langsung yang diterima
- d. Digunakan untuk membiaya pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Agung (2014:34) terdapat 2 (dua) fungsi dari pajak, yaitu:

2.1.3.1 Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.3.2 Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2011:7) pajak memiliki sistem pemungutan yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

2.2.1 Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang wewenangnya diberikan pada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berikut adalah karakteristiknya:

- a. Fiskus berwenang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah adanya surat ketetapan pajak yang dibuat oleh fiskus.

2.2.2 Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang diberikan pada Wajib Pajak sendiri. Berikut adalah karakteristiknya:

- a. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- b. Wajib pajak melakukan sendiri penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang atas dirinya;
- c. Pengawasan dilakukan oleh fiskus dan tidak berhak ikut campur.

2.2.3 With Holding Tax System

Salah satu sistem pemungutan pajak yang wewenang memotong dan memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 PPh Pasal 21

Menurut Sari (2014:25), PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas imbalan berbentuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, penghargaan maupun sejenisnya yang mereka berikan kepada orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut.

Waluyo (2006: 149) mengemukakan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang berbentuk upah, gaji tunjangan, honorarium dan sejenisnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.4 Subjek PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2013) subjek pemotongan dari PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain .

2.5 Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011), pemotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan, bentuk usaha tetap, yang memberikan gaji, upah, honor dan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai.

2.6 Penyetoran PPh Pasal 21

Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, Penyetoran dan Pelaporan melalui SPT Masa wajib disampaikan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan atau pada hari yang sama setelah pembayaran dengan mekanisme Langsung dilakukan.

2.7 Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, pelaporan PPh Pasal 21 wajib dilaporkan oleh Instansi Pemerintah melalui SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, kecuali atas SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Rinaldi (2016), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi sebagai pengurang dari

penghasilan neto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. PTKP didasarkan atas status Wajib pajak pada awal tahun kalender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mengatur besarnya PTKP per tahun yang dikutip oleh Rinaldi (2016), yaitu :

- a. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang telah kawin; dan
- c. Rp4.500.000,00 tambahan untuk anggota keluarga yang merupakan tanggungan Wajib Pajak yang dapat merupakan anak kandung, anak angkat, serta anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap keluarga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, yakni:

- a. Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah sampai dengan jumlah Rp450.000,00 sehari tidak dikenakan Pajak Penghasilan
- b. Apabila dalam sebulan jumlah penghasilan bruto melebihi Rp4.500.000,00 maka termasuk penghasilan yang dibayar secara bulanan

2.9 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2012) tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif dengan persentase tetap yang dipengaruhi dengan besarnya jumlah pajak yang dikenakan

b. Tarif Tetap

Tarif dengan jumlah pajak yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah yang akan dikenakan pajak

c. Tarif Progresif

Tarif yang persentasenya akan semakin naik seiring dengan makin besarnya jumlah yang akan dikenakan pajak. Pada umumnya, digunakan untuk PPh Pasal 21 dimana tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh.

Tabel II.1 Tarif Progresif PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

d. Tarif Degresif

Tarif yang persentasenya akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya jumlah yang akan dikenakan pajak.

2.10 Bukti Potong Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak

Penghasilan, Bukti Potong Pajak adalah formulir ataupun dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut pajak. Bukti Potong Pajak memuat besaran pajak yang sudah dipotong dan dapat dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan pajak oleh pemotong atau pemungut pajak.

2.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

2.12 Bendahara Pemerintah

Menurut Tumbel (2017) bendahara pemerintah adalah orang yang bekerja sebagai bendahara di dalam BUMN, instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur APBN/APBD dan yang ditunjuk oleh atasan dengan surat keputusan pengangkatan. Bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) serta melakukan pemungutan atas PPN dan PPh Pasal 22 yang nantinya akan disetor dan dilaporkan kepada DJP.

2.13 Guru

Menurut Djamarah (2015) Guru merupakan orang yang membagikan wawasan yang dimilikinya kepada muridnya atau tenaga ahli yang mampu mengarahkan

murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang mereka hadapi.

2.14 Tata Usaha

Menurut Gie (2013) Tata Usaha merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, mengatur, membuat, mengirim, dan menyimpan keterangan - keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama.

2.15 Karyawan/Pegawai

Menurut (Mardiasmo, 2011) pegawai adalah orang pribadi yang mempunyai pekerjaan baik itu sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memiliki kontrak atau perjanjian kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk mendapatkan imbalan berupa gaji yang diterima saat rentang waktu tertentu.

2.16 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai dukungan untuk memperkuat ide-ide penelitian, yaitu sebagai berikut:

2.16.1 Tinjauan Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Atas PPh Pasal 21 Honorarium Untuk Pegawai Tetap di Sekolah Dasar Jatisari

Pada penelitian yang ditulis oleh Fitrah Rachmalita ini, peneliti menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pemotongan pajak di Sekolah Dasar (SD) Jatisari. Menurut peneliti, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 di SD Jatisari

dinilai kurang efektif. Peneliti mengatakan bahwa, perencanaan PPh Pasal 21 di SD Jatisari tidak dilakukan secara tepat, hal ini disebabkan karena pihak SD Jatisari tidak membedakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, maupun PPh Pasal 21 Bukan Pegawai. Mereka menganggap bahwa penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 berlaku sama untuk seluruh pegawai tanpa membedakan status pegawai tersebut dan golongan pegawai tersebut apabila termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.16.2 Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai dan Bukan Pegawai Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Kolose De Britto Yogyakarta

Penelitian yang ditulis oleh Alexander Arbanau Abitama, membahas mengenai penghitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pada penelitian ini, peneliti berusaha membandingkan antara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan dan penghitungan yang dilakukan di SMA Kolose De Britto Yogyakarta dengan menggunakan tabel penghitungan. Ditemukan beberapa selisih atau perbedaan antara pemotongan PPh Pasal 21 yang seharusnya dan pemotongan yang sudah dilakukan di SMA Kolose De Britto Yogyakarta. Peneliti mengatakan bahwa, komponen penghitungan yang dilakukan oleh SMA Kolose De Britto tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hal ini menyebabkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 belum tepat sepenuhnya.

2.16.3 Cara Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT Taspen (Persero) Cabang Jambi

Penelitian kali ini ditulis oleh Maya Istiqomah, membahas mengenai bagaimana PT Taspen Cabang Jambi melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Menurut peneliti, PT Taspen sudah membedakan penghitungan berdasarkan golongan pegawainya. Dengan dilakukannya hal tersebut, tidak terdapat kesalahan penghitungan oleh PT Taspen. Terkait pelaporan, PT Taspen melakukannya 2 hari setelah membayar angsuran PPh Pasal 21, hal ini disebabkan karena 2 hari selanjutnya merupakan hari kerja, maka dari itu PT Taspen memajukan tanggal pelaporannya. Dari sisi pemotongan dan pelaporannya, peneliti menyimpulkan bahwa PT Taspen sudah melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ke depannya diharapkan agar PT Taspen bisa terus mempertahankan kinerja tersebut dan menjadi lebih baik lagi.

2.16.4 Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Di SMA Negeri 2 Pekalongan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Rizka Ariyanti, dan Kinanti Restu P. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan, PPh Pasal 21 telah sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Dan terkait penyetoran dan pelaporannya SMA Negeri 2 Pekalongan sudah melakukannya dengan baik, disiplin, dan tepat waktu.

2.16.5 Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Dosen Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Penelitian yang ditulis oleh Aulia Rahma Hanun, membahas mengenai bagaimana pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima Dosen, baik itu penghasilan final maupun tidak final. Peneliti mengatakan bahwa, terdapat perbedaan penghitungan kembali bulan desember yang dilakukan oleh bendahara. Hal tersebut karena bendahara menggunakan tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final dalam menghitung tunjangan profesi atau sertifikasi dosen, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 yang dipotong atas tunjangan yang diberikan secara rutin dihitung dengan tarif pasal 17 UU PPh. Akan tetapi, untuk penyetoran dan pelaporannya bendahara telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.